



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Didik Evan Satrio Bin (alm) Turimin ; |
| 2. Tempat lahir | : | Malang ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37/14 Juni 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Meduran RT.003 RW.008 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta ; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 49/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Evan Satrio Bin Turimin (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan PDM-05/MALANG/Eoh.2/01/2025.

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didik Evan Satrio Bin Turimin (alm) berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) lembar surat kuasa CV. OMIEKU FOOD kepada Sdr. Catur Priyo Joko S
 2. 1 (satu) bendel kertas berisi 1 lembar Surat Keputusan Nomor 002/OMK/OM/VI/2024 tgl 1 Juni 2024 ttg penetapan pengangkatan sdr. Didik Evan Satrio sebagai salesman dan lembar slip gaji sdr. Didik Evan Satrio
 3. 1 (satu) bendel kertas berisi surat somasi I dan somasi II beserta tanda terimanya
 4. 1 (satu) bendel kertas berisi faktur nomor 006201 C, 2 lembar rencana perjalanan salesman, lembar daftar tagihan CV.OMIEKU FOOD
 5. 1 (satu) bendel ketas audit internal CV.OMIEKU FOOD
 6. 72 (tujuh puluh dua)nota faktur CV. OMIEKU FOOD
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Catur Priyo Joko.
 4. Menetapkan agar Terdakwa Didik Evan Satrio Bin Turimin (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringangan hukuman; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringangan hukumannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/MLANG/Eoh.2/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Didik Evan Satrio Bin (alm) Turimin pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan Juni sampai dengan bulan September, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2024, bertempat di kantor C. OMIEKU FOOD Cabang Malang yang berada di jalan KH. Malik No. 2, Kelurahan Burin, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp29.259.592,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik CV. OMIEKU FOOD cabang Malang, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Didik Evan Satrio Bin (alm) Turimin sebagaimana Surat keputusan Office manager CV. OMIEKU FOOD Cabang Malang Nomor : 002/OMK/OM/VI/2024 tanggal 1 Juni 2024 bekerja di CV. OMIEKU FOOD Cabang Malang sejak bulan Juni 2024 dengan jabatan sebagai salesman Malang 2 yang meliputi wilayah malang bagian selatan mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain menjual barang ke pelanggan toko di area Malang Selatan sesuai dengan rencana perjalanan Salesman (RPS), melakukan penagihan sesuai daftar tagihan, menawarkan barang dan program ke toko baru dan toko lama yang berlangganan dan pernah berlangganan, mengirim barang ke toko sesuai pesanan toko, melakukan cek stok barang di toko, melakukan rekap hasil penjualan harian dan hasil penagihan kredit yang kemudian disetorkan kepada admin, menyetorkan uang setoran harian ke rekening BCA milik CV. OMIEKU Cabang Malang dengan gaji perbulan sebesar Rp.2.385.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) merasa gaji yang diterimanya tidak sesuai UMR dan tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari hari sehingga Terdakwa memanipulasi setoran dengan cara melakukan orderan fiktif, seperti apabila ada toko yang melakukan transaksi pembelian cash/ tunai Terdakwa buat menjadi pembelian dengan transaksi pembelian secara kredit/ tempo, toko yang tidak melakukan transaksi pembelian dibuat Terdakwa seolah-olah toko tersebut membuat orderan secara kredit/ tempo, dan toko yang sudah tutup tetapi masih terdata di RPS dibuat seolah-olah toko tersebut melakukan orderan secara kredit/ tempo yang mana untuk mengelabui bagian admin CV. OMIEKU FOOD Terdakwa menerahkan nota kredit yang telah dipalsukan tandatangan tokonya oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat CV. OMIEKU FOOD Cabang Malang melakukan audit internal rutin yang dilakukan oleh Saksi Moch Husni Saputra selaku Auditor Head Office CV. OMIEKU Cabang Malang menemukan kecurigaan terhadap nota dari Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan dengan mengunjungi langsung toko yang tertulis di nota diketahui orderan tersebut adalah palsu atau fiktif karena toko yang dimaksud sudah bangkrut/ tutup sehingga tidak mungkin melakukan order barang, sehingga CV. OMIEKU FOOD Cabang Malang

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp29.259.592,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah).

Bawa Saksi Catur Priyo Joko S selaku supervisor CV. OMIEKU FOOD Cabang Malang telah mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun karena Terdakwa tidak menghiraukan surat somasi tersebut, pihak CV.OMIEKU FOOD Cabang Malang melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwenang, dan selanjutnya pihak kepolisian berhasil mengamankan dan membawa Terdakwa Didik Evan Satrio Bin (alm) Turimin ke Polsek Kedungkandang Kota Malang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut, CV. OMIEKU FOOD Cabang Malang dengan diwakilkan oleh Saksi Catur Priyo Joko S selaku supervisor mengalami kerugian sebesar Rp29.259.592,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Catur Priyo Joko S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, Saksi adalah Supervisor CV. OMIEKU FOOD cabang Malang yang melaporkan adanya penggelapan yang dilakukan oleh salah satu pegawai salesman di cabang Malang;
- Bawa, tugas Saksi di CV. OMIEKU FOOD adalah memonitoring salesman, mengecek rekap piutang salseman, memberikan arahan ke tim salesman dan merencanakan penjualan produk;
- Bawa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Didik Evan Satrio merupakan salah satu salesman di CV. OMIEKU FOOD sejak 1 Juni 2024 sampai 6 September 2024;
- Bawa, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis, 05 September 2024 di kantor CV. OMIEKU FOOD cabang Malang Jl. Malik No.02 Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bawa, Objek yang digelapkan adalah uang setoran dengan total Rp. 29.454.592,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh empat lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- Bawa, Saksi mengetahui uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa Objek yang digelapkan adalah uang setoran dengan total Rp.

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.454.592,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh empat lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memanipulasi pembayaran outlet/toko dari pembayaran tunai ke pembayaran kredit dan memanipulasi penjualan produk kepada outlet/toko, kemudian pada saat dilakukan pengecekan ternyata outlet/toko tersebut sudah tutup/tidak ada atau sebenarnya toko tersebut tidak membeli produk;
 - Bahwa, manipulasi tersebut dilakukan dengan pembayaran di toko dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu, pembayaran secara tunai artinya dibayar sesuai dengan order barang untuk 1 (satu) nota 1 (satu) kali transaksi barang dan pembayaran secara kredit yang diberi tempo pembayaran paling lama 14 (empat belas) hari dan untuk 1 (satu) nota untuk 1 (satu) kali transaksi barang;
 - Bahwa, prosedur salesman dalam penjualan barang dilakukan oleh 3 sales, ketiganya setiap hari bekerja melakukan menerima nota kosong yang sudah ada nomor serinya yang nantinya berisi satu nota satu transaksi dari admin dan rekap nota piutang area masing-masing, salesman melakukan kunjungan ke toko sesuai area, melakukan cek stok di toko yang melakukan transaksi baik tunai maupun kredit, merekap hasil penjualan harian yang kemudian nota pembayaran tunai nota pembayaran kredit dan nota kosong yang tidak dipergunakan di serahkan kepada admin;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan penggelapan;
- Terhadap keterangan Saksi, pada pokoknya Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi : Moch. Husni Saputra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan Auditor Head Office CV. OMIEKU FOOD dan saya sudah menjabat sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi bertugas melakukan pemeriksaan dan pengecekan nota dan stok gudang di seluruh cabang CV. OMIEKU FOOD, membuat laporan hasil pengecekan nota dan stok gudang di seluruh cabang CV. OMIEKU FOOD, dan melakukan training kepada calon admin di cabang CV. OMIEKU FOOD;
- Bahwa, Saksi mengetahui nota fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa dari audit-audit sebelumnya toko tersebut membayar cash namun tertulis kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Objek yang digelapkan adalah uang setoran engan total Rp. 29.454.592,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh empat lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- Bawa, Saksi menemukan adanya pola melakukan transaksi pembelian dengan metode pembayaran tunai dibuatkan nota dengan metode pembayaran kredit dengan tanda tangan nota tidak sesuai dengan penerima barang/toko.
- Bawa, Saksi menemukan ada transaksi fiktif seperti adanya manipulasi toko yang sebenarnya tidak melakukan order barang dengan dibuatkan nota penjualan kredit, memanipulasi pembayaran toko dari pembayaran tunai ke pembayaran kredit, dan manipulasi penjualan produk kepada toko tetapi toko tersebut setelah di cek sudah tutup tetapi masih tercantum di rencana perjalanan salesman dan dibuatkan nota penjualan kredit;
- Bawa, Saksi menemukan kurang lebih Rp. 5.700.000,- pada tanggal 05 September 2024 kemudian saya melakukan audit keseluruhan, akhirnya saya menemukan total kerugian sebesar Rp. 29.454.592,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh empat lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- Bawa, Saksi menjelaskan rencana perjalanan salesman adalah rencana perjalanan yang dilakukan salesman pada hari tersebut yang diberikan oleh admin berisi nama toko yang dikunjungi dan nanti diisi penjualan barang/produk kemudian hasil penjualan dilaporkan kepada admin;
- Bawa, Saksi melakukan audit tersebut bersama Sdr, Catur Priyo Joko mulai tanggal 05 September 2024 sampai 15 September 2024;
- Bawa, Saksi menjelaskan rincian dari hasil audit terdapat nota kredit yang seharusnya pembelian toko dengan metode pembayaran tunai senilai Rp. 28.746.692,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ibu rupiah enak ratu Sembilan puluh dua rupiah) kemudian melakukan penjualan tanpa dibuatkan nota sehingga terjadi selisih stok di mobil box senilai Rp. 571.900,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) dan sisa uang saku yang tidak dikembalikan kepada CV. OMIEKU FOOD cabang Malang senilai Rp.146.000,-(seratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bawa, Saksi mengetahui ada kerugian sekitar Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) dari nota pengembalian uang tunai tapi dijadikan tempo sejumlah Rp.28.746.692,- (dua puluh delapan juta tujuh

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh enam ibu rupiah enak ratu Sembilan puluh dua rupiah) selisih barang sekitar Rp. 571.900,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) lebih pada saat berangkat barang dan ada nota yang belum di masukan nilai sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi total sekitar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi : Feri Sanjaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan SPC (Stock Point Clerk) CV. OMIEKU FOOD cabang Malang atau admin sejak tahun 2024;
- Bahwa, tugas Saksi adalah memberikan dan menerima nota tagihan dan daftar tagihan salesman, mengecek stok barang di gudang, mengecek barang masuk dan keluar dari salesman, melakukan pengecekan transfer bank salesman dengan DTHC (Data Tagihan Toko Cash/Kredit);
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang pada tanggal 5 September 2024 setelah dilakukan audit oleh Auditor Head Office CV. OMIEKU FOOD;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di CV. OMIEKU FOOD sebagai salesman dan Terdakwa mulai bekerja pada bulan Juni 2024;
- Bahwa, setahu Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang setoran dengan total Rp. 29.454.592,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh empat lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa, Saksi curiga ada kerugian dilakukan Terdakwa karena nota tagihan kredit terlalu banyak padahal ada instruksi dari atasan untuk mengurangi pembelian secara kredit oleh toko.
- Bahwa, terdapat penundaan pembayaran setoran tagihan ke perusahaan dengan alasan lupa belum ditagih, selama Saksi menjadi admin belum pernah menemui salesman yang menunda membayar setoran. Terakhir Terdakwa menunda mentransfer uang setoran ke perusahaan, seharusnya salesman sudah mentransfer ke rekening perusahaan sehingga nominal uangnya tinggal saya cocokan dengan nota penjualan dan daftar tagihan;
- Bahwa, Saksi bekerja mempersiapkan daftar tagihan RPS (Rencana Perjalanan Salesman), setelah selesai sore hari Saksi menerima laporan nota penjualan, daftar tagihan, RPS (Rencana Perjalanan Salesman) dan mengecek stok barang. Saksi dengan salesman mencocokan nota penjualan dengan RPS (Rencana Perjalanan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salesman) dan daftar tagihan dengan uang yang sudah di transfer oleh salesman ke rekening perusahaan. Saya mencatat stok barang keluar sesuai dengan RPS (Rencana Perjalanan Salesman) dan bersama salesman melakukan loading barang ke mobil box;

- Bawa, yang membuat RPS (Rencana Perjalanan Salesman), daftar tagihan, dan nota penjualan adalah system perusahaan saya hanya mencetak ulang dan menyerahkan kepada salesman. Untuk nota penjualan setiap salesman diberikan 1 (satu) bendel berisi 50 (lima puluh) nomor faktur yang selalu dibawa oleh salesman dan jika habis dapat meminta kepada admin untuk diberikan yang baru;
- Bawa, RPS (Rencana Perjalanan Salesman) berisi kode pelanggan, nama tagihan, alamat pelanggan, nomor faktur, item produk, nominal penjualan dan total penjualan serta kilometer awal dan akhir menjelaskan tentang jarak tempuh yang dilakukan oleh salesman. Kemudian daftar tagihan berisi tanggal dan nomor faktur, kode pelanggan, jenis barang order, jumlah tagihan awal, sisa piutang, status bayar dan jatuh tempo;
- Bawa, Saksi tidak pernah diberikan uang atau hadiah oleh Terdakwa;
- Bawa, Saksi mengetahui ada kerugian karena ada masalah pada nota yang tidak sesuai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan uang setoran CV.OMIEKU FOOD untuk saya gunakan keperluan pribadi;
- Bawa, Terdakwa bekerja di CV. OMIEKU FOOD sudah 3 (tiga) bulan dari bulan Juli sampai September 2024 dan sebagai Salesman Malang 2 area Malang bagian selatan;
- Bawa, Terdakwa bertugas menjual barang ke pelanggan toko di area Malang Selatan sesuai dengan RPS (Rencana Perjalanan Salesman), melakukan penagihan sesuai dengan daftar tagihan, menawarkan barang dan program ke toko baru dan toko lama yang berlangganan, mengirim barang ke toko sesuai pesanan, melakukan cek stok barang di toko, melakukan rekап hasil penjualan untuk disetorakan ke admin, dan menyetorkan uang setoran harian ke rekening BCA milik CV.OMIEKU FOOD cabang Malang;
- Bawa, faktur yang ada berupa nota putih untuk diberikan kepada toko yang membayar secara tunai/lunas, nota merah diberikan kepada toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar secara kredit. Kemudian nota kuning wajib diserahkan kepada admin bersamaan dengan nota warna putih atau merah;

- Bahwa, RPS (Rencana Perjalanan Salesman) adalah rencana yang diberikan kepada salesman yang dilakukan pada hari itu, diberikan oleh admin dan berisi nama toko yang akan dikunjungi dan diisi dengan penjualan produk kemudian hasil penjualan dilaporakan kepada admin;
- Bahwa, Terdakwa menggelapkan uang sekitar 28 (dua puluh delapan) juta rupiah;
- Bahwa, Terdakwa pernah melakukan transaksi tanpa dibuatkan nota sehingga terjadi selisih di mobil box dengan harga Rp. 571.900,- (lima ratus ribu rupiah tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membuat orderan palsu kepada toko yang terdata di RPS (Rencana Perjalanan Salesman) dan Terdakwa menjuanya kepada toko lain yang tidak terdaftar dengan harga yang lebih murah dan dibayar tunai untuk Terdakwa kuasai dan Terdakwa melakukan pelaporan dengan nama toko yang terdata dan Terdakwa laporan secara kredit. Terdapat toko yang sudah tutup juga Terdakwa buatkan nota kredit dan saya jual kepada toko lain dengan harga yang lebih murah. Kemudian ada toko yang membayar lunas Terdakwa kuasai uangnya dan Terdakwa melaporkan kepada admin bahwa toko tersebut membayar secara kredit;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Juni 2024 selama 2 (dua) bulan saya melakukan pemalsuan data dan orderan fiktif;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengingat berapa jumlah toko yang saya palsukan notanya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa gaji Terdakwa kurang dan tidak sesuai UMR dan keperluan banyak sehingga terpaksa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, toko yang Terdakwa buat nota merupakan toko yang sudah tutup;
- Bahwa, hasil dari nota piktif sejumlah Rp.28.746.692,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ibu rupiah enak ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat kuasa CV. OMIEKU FOOD kepada Sdr. Catur Priyo Joko S ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel kertas berisi 1 lembar Surat Keputusan Nomor 002/OMK/OM/VI/2024 tgl 1 Juni 2024 ttg penetapan pengangkatan sdr. Didik Evan Satrio sebagai salesman dan lembar slip gaji sdr. Didik Evan Satrio;
3. 1 (satu) bendel kertas berisi surat somasi I dan somasi II beserta tanda terimanya;
4. 1 (satu) bendel kertas berisi faktur nomor 006201 C, 2 lembar rencana perjalanan salesman, lembar daftar tagihan CV.OMIEKU FOOD;
5. 1 (satu) bendel ketas audit internal CV.OMIEKU FOOD;
6. 72 (tujuh puluh dua)nota faktur CV. OMIEKU FOOD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata terdapat saling persesuaian satu dengan lainnya sehingga dapat ditarik adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa merupakan salesman di CV. OMIEKU FOOD yang mulai bekerja sejak tanggal 1 Juni 2024 dengan gaji perbulan sebesar Rp.2.385.000;
- Bahwa benar, Terdakwa bertugas menjual barang ke pelanggan toko di area Malang Selatan sesuai dengan RPS (Rencana Perjalanan Salesman) yaitu melakukan penagihan sesuai dengan daftar tagihan, menawarkan barang, mengirim barang ke toko sesuai pesanan, cek stok barang di toko, dan menyotorkan uang harian kepada admin dan di transfer ke rekening BCA milik CV.OMIEKU FOOD cabang Malang;
- Bahwa benar, ketika melihat laporan hasil audit interal yang dilakukan oleh Saksi Moch. Husni Saputra sebagai Auditor Head Office CV. OMIEKU FOOD, Saksi Catur Priyo Joko S yaitu Supervisor CV. OMIEKU FOOD cabang Malang telah menemukan adanya ketidak sesuaian dalam setoran orderan yang diketahui sejak 5 September 2024 ;
- Bahwa benar, dari hasil audit internal ditemukan cara Terdakwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya adalah dengan cara melakukan transaksi pembelian dengan pembayaran tunai namun dibuatkan nota dengan metode pembayaran kredit dengan tanda tangan nota namun tidak sesuai dengan penerima barang, selanjutnya terdapat transaksi fiktif (yang tidak sesuai dengan kenyataannya) seperti adanya ketidak sesuaian tentang keberadaan toko yang sebenarnya tidak melakukan order barang, namun dibuatkan nota penjualan kredit, dan manipulasi atau ketidak sesuaian antara penjualan produk kepada toko tetapi toko namun toko tersebut setelah di cek sudah tutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa gaji kurang dan tidak sesuai UMR dan keperluan banyak sehingga terpaksa melakukan perbuatan tersebut;
- Bawa benar, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang melakukan manipulasi / ketidak sesuaian orderan atau orderan fiktif yang dilakukan Terdakwa dengan tanpa adanya ijin dari yang pihak yang berhak dan berwenang, telah mengakibatkan kerugian bagi CV. OMIEKU FOOD Cabang Malang sebesar Rp29.259.592,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja yaitu orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana dalam hal ini adalah menunjuk terdakwa : Didik Evan Satrio Bin (alm) Turimin yang telah menerangkan identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Tersagka dalam tingkat penyidikan dan identitas Terdakwa dalam Penuntutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama dalam persidangan Terdakwa menerangkan sehat dan mengerti akan surat dakwaan yang ditujukan kepada dirinya, mengenali bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan baik sosok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan juga keterangannya termasuk barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa cukup alasan untuk diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan untuk terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum masih akan dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur-unsurnya , dengan menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pokok pengertian masing-masing sub unsur, dimana yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan pelaku mengerti dan menyadari akan apa yang dilakukan termasuk akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya yang dimaksud "melawan hukum" pada pokoknya adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dengan kepatutan atau tata susila dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya dalam pergaulan masyarakat, sedangkan yang dimaksud : memiliki adalah menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkan suatu barang sebagaimana layaknya miliknya sendiri , sedangkan yang dimaksud "barang" adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan yang berarti bagi pemiliknya. Selanjutnya yang dimaksud "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang yang dimiliki oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Berikutnya dimaksud "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan" adalah bahwa keberadaan barang dalam penguasaan Pelaaku adalah atas alasan yang sah atau tidak bertentangan dengan hukum serta bukan karena kejahanatan, misalnya dititipkan oleh pemilik barang kepada pelaku atau dipinjam oleh pelaku dari pemilik barang atau sebab yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pokok pengertian masing-masing sub unsur tersebut diatas, untuk kemudian dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan, dapatlah ditarik hubungan hukum, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengerti dan menyadari akan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya sebagai salesman CV. OMIEKU FOOD yaitu menjual barang ke pelanggan toko dan melakukan penagihan sesuai dengan daftar tagihan, menawarkan barang, mengirim barang ke toko sesuai pesanan, cek stok barang di toko, dan menyetorkan uang harian kepada admin dan di transfer ke rekening BCA milik CV.OMIEKU FOOD cabang Malang, namun untuk kemudian Terdakwa telah secara sadar dan dimengertinya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam bentuk menjalankan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan kenyataannya diantaranya dalam bentuk transaksi pembelian dengan metode pembayaran tunai dibuatkan nota dengan metode pembayaran kredit dengan tanda tangan nota tidak sesuai dengan penerima barang, adanya transaksi yang sebenarnya tidak ada namun dibuat seolah-olah ada, baik barangnya maupun berdasarkan tokonya, yang untuk itu diketahui dimengerti dan disadari Terdakwa adalah untuk membuat peluang dalam bentuk adanya uang sejumlah Rp29.259.592,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah) yang ada dan berada dalam kekuasaan Terdakwa, dimana seharusnya disetor kerekening dan menjadi hak sepenuhnya CV. OMIEKU FOOD Cabang Malang, namun ternyata Terdakwa telah mempergunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa sejijin dari yang berhak sehingga untuk itu bertentangan dan melanggar hak CV. OMIEKU FOOD Cabang Malang, dan juga bertentangan dengan kewajiban hukum dan tanggung jawab pekerjaan Terdakwa, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur : Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud : yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, adalah bahwa pelaku dapat menguasai barang adalah karena pelaku mempunyai hubungan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemilik barang, atau karena mata pencarian pelaku terkait penguasaan barang atau karena pelaku menerima upah terkait barang itu;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pokok pengertian sub-sub unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan dan dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dapat ditarik adanya hubungan hukum bahwa Terdakwa terikat hubungan hukum sebagai salesman yang bekerja di CV. OMIEKU FOOD Cabang Malang, dengan mendapatkan upah tertentu, namun Terdakwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perkerjaannya tersebut, ternyata Terdakwa telah melakukan dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagai telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tidak pidana yang dinyatakan telah terbukti, untuk itu dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, ternyata tidak diketemukan fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan dalam hubungan kerja, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 193 KUHAP, perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti, masing-masing berupa : 1 (satu) lembar surat kuasa CV. OMIEKU FOOD kepada Sdr. Catur Priyo Joko S, 1 (satu) bendel kertas berisi 1 lembar Surat Keputusan Nomor 002/OMK/OM/VI/2024 tanggal 1 Juni 2024 tentang penetapan pengangkatan sdr. Didik Evan Satrio sebagai salesman dan lembar slip gaji sdr. Didik Evan Satrio, 1 (satu) bendel kertas berisi surat somasi I dan somasi II beserta tanda terimanya, 1 (satu) bendel kertas berisi faktur nomor 006201 C, 2 lembar rencana perjalanan salesman, lembar daftar tagihan CV.OMIEKU FOOD, 1 (satu) bendel ketas audit internal CV.OMIEKU FOOD dan 72 (tujuh puluh dua) nota faktur CV. OMIEKU FOOD yang telah disita dari Terdakwa Didik Evan Satrio Bin (alm) Turimin, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan adalah menjadi hak CV. OMIEKU FOOD Cabang Malang, sehingga dengan mendasarkan ketentuan pasal 194 KUHAP, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengembalikan kepada yang berhak yaitu CV. OMIEKU FOOD Cabang Malang, melalui Kuasanya yaitu Saksi Catur Priyo Joko S ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa serta berbagai keadaan dan/atau fakta hukum yang telah dipertimbangkan, maka telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang dipandang patut, layak dan adil, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Evan Satrio Bin (alm) Turimin, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam hubungan kerja" dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa CV. OMIEKU FOOD kepada Sdr. Catur Priyo Joko S
 - 1 (satu) bendel kertas berisi 1 lembar Surat Keputusan Nomor 002/OMK/OM/VI/2024 tgl 1 Juni 2024 ttg penetapan pengangkatan sdr. Didik Evan Satrio sebagai salesman dan lembar slip gaji sdr. Didik Evan Satrio
 - 1 (satu) bendel kertas berisi surat somasi I dan somasi II beserta tanda terimanya
 - 1 (satu) bendel kertas berisi faktur nomor 006201 C, 2 lembar rencana perjalanan salesman, lembar daftar tagihan CV.OMIEKU FOOD
 - 1 (satu) bendel ketas audit internal CV.OMIEKU FOOD
 - 72 (tujuh puluh dua) nota faktur CV. OMIEKU FOOD
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. , Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Arlin Anita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.